

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, dan budaya. Akan tetapi ada satu semboyan yang mempersatukan semuanya itu yaitu Bhineka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Di setiap daerah pasti memiliki budaya yang berbeda-beda.

Kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta “buddhayah”, yaitu bentuk jamak dari buddi yang berarti budi atau akal. Pendapat lain mengatakan “budaya” adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budi-daya yang berarti daya dari budi, karena itu mereka membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta (logika) yang didasari oleh nilai kebenaran, karsa (estetika) yang didasari oleh nilai kebaikan. Sedangkan kebudayaan merupakan hasil dari cipta, karsa dan rasa tersebut¹. Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Kebudayaan meliputi pola pikir suatu masyarakat tentang segala perikehidupannya di masa lampau, masa kini dan masa depan.

Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, seperti suku Jawa, Madura, Sunda, Dayak, Batak, dan lain-lain yang memiliki adat budaya termasuk kesenian yang berbeda-beda antara satu suku dengan suku yang lain. Salah satu kebudayaan tersebut ialah pengetahuan tradisional atau *traditional knowledge* yang tak terhitung banyaknya.

Traditional knowledge merupakan suatu pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun-temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan

¹ Hartono,dkk., *Ilmu Budaya Dasar*, Bina Ilmu, Jakarta, 1986, h.9

lingkungan. Istilah pengetahuan tradisional digunakan untuk menerjemahkan istilah *traditional knowledge*, yang dalam perspektif *World Intellectual Property Organisation* (WIPO) digambarkan mengandung pengertian yang lebih luas mencakup *indigenous knowledge* dan *folklore*. Apabila kebudayaan, dalam hal ini *traditional knowledge*, dipelihara dan dijaga dengan baik, maka akan memiliki potensi besar dalam sektor sosial maupun ekonomi. Dari segi sosial, dengan melestarikan kebudayaan atau kesenian tradisional maka nilai-nilai sosial juga akan terpelihara sehingga Indonesia dapat terhindar dari krisis jati diri bangsa. Sedangkan dari segi ekonomi, apabila perlindungan terhadap *traditional knowledge* dilakukan dengan tepat, maka nilai ekonomi yang dihasilkan akan memiliki nilai tambah dalam devisa negara sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Hal ini sebagaimana yang dimaksudkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam pidato Trisakti tahun 1963 yang menyatakan, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya. *Traditional knowledge* dengan demikian merupakan kekayaan masyarakat Indonesia yang dilindungi Hak Cipta.

Berdasarkan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Di Indonesia dalam aturan normatif perlindungan *traditional knowledge* diatur dalam Undang-Undang yang berada di dalam rezim Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut HAKI) seperti Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC)

Hak cipta menurut pendapat beberapa sarjana adalah sebagai berikut di bawah ini. Bintang Sanusi berpendapat bahwa,

Hak Cipta merupakan istilah populer dalam masyarakat. Walaupun demikian pemahaman tentang ruang lingkup pengertiannya tidaklah sama pada setiap orang karena berbedanya tingkat pemahaman tentang istilah itu. Akibatnya didalam masyarakat sering terjadi kesalahpahaman di dalam memberi arti

sehingga menimbulkan kerancuan dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar. Dalam masyarakat istilah hak cipta ini sering dikacaukan dengan hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti paten dan merek. Seolah-olah pengertian hak cipta cukup luas meliputi seluruh ciptaan manusia. Di samping ciptaan manusia (makhluk), terdapat ciptaan Tuhan (Khalik) yang tidak dimasukkan sebagai hak cipta. Padahal pengertian hak cipta itu sudah dibatasi, hanya meliputi hasil ciptaan manusia, dibidang tertentu saja. Selebihnya disebutkan dengan istilah lain².

Perkataan hak cipta itu sendiri terdiri dari dua kata hak dan cipta. Kata “hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Kata “ciptaan” tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Hak cipta, oleh karena itu, berkaitan erat dengan intelektualitas manusia itu sendiri berupa hasil kerja otak”.

Pasal 1 butir 1 Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta menentukan bahwa, Hak Cipta adalah ”hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pencipta menurut pasal 1 butir 2 UUHC adalah “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”.

Obyek Hak Cipta menurut pasal 1 butir 3 UUHC adalah “Ciptaan yang merupakan hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”.

Saidin berpendapat bahwa, “Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun

² Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998, h 1.

memberi izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku”³.

Sarjana yang lain, Otto Hasibuan berpendapat bahwa,

Hak cipta merupakan subsistem dari Hak Kekayaan Intelektual(HKI) yang secara internasional disebut dengan Intellectual Property Right (IPR). HKI dibagi atas dua kelompok besar, Yakni Hak Milik Perindustrian(Industrial Property Right) dan Hak Cipta. Yang termasuk kelompok hak milik perindustrian antara lain Paten, Merk Dagang, Desain industri, Rahasia Dagang, Indikasi Geografis, Model dan Rancang Bangun, dan Persaingan Curang, sedangkan yang termasuk kelompok hak cipta (atas seni, sastra dan ilmu pengetahuan) dan hak-hak yang terkait dengan hak cipta⁴

Fungsi dan tujuan dikeluarkannya UUHC tertuang dalam konsiderans butir a dan c sebagai berikut,

- (a) ”bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan dibidang seni dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut”;
- (c) “bahwa perkembangan dibidang perdagangan , industri , dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas”.

Sifat Hak Cipta ditentukan dalam pasal 2 UUHC sebagai berikut,

- (1) “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau pemegang Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta dan/ atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial”.
- (2) ”Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial”.

³Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1997, h 34.

⁴Hasibuan, Otto, *Hak Cipta Di Indonesia*, Bandung, PT. Alumni, 2008, h 21.

Peralihan kepemilikan hak cipta ditentukan dalam pasal 3 ayat 2 UUHC sebagai berikut, "Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena, (a) Pewarisan; (b) Hibah; (c) Wasiat; (d) Perjanjian tertulis; (e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan. Pembahasan mengenai kepemilikan hak cipta yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 2 butir (e), diperjelas melalui pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang menentukan bahwa,

- (1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah ,sejarah dan benda budaya nasional lainnya.
- (2) Negara juga memegang Hak Cipta atas folkfor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, lagu, kerajinan tangan , koreografi, tarian , kaligrafi, dan karya seni lainnya.
- (3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2) , orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ciptaan yang dilindungi oleh UUHC ditentukan dalam pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UUHC yaitu,

- (1) Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan , seni, dan sastra yang mencakup :
 - a. buku, Program Komputer , pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan , dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. ceramah , kuliah, pidato , dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama atau drama musikal ,tari , koreografi , pewayangan , dan pantonim;
 - f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung , kolase, dan seni terapan;
 - g. arsitektur;
 - h. peta;
 - i. seni batik;
 - j. fotografi;
 - k. sinematografi;
 - l. terjemahan , tafsir , saduran , bunga rampai , *database* , dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
- (2) Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf 1 dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan , tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan Perbanyakkan hasil karya itu.

Pembatasan Hak Cipta ditentukan dalam pasal 14 UUHC yaitu, ciptaan yang tidak dianggap sebagai obyek Hak Cipta adalah,

- a. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman dan/atau Perbanyakkan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah , kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi , baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak; atau
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita , Lembaga Penyiaran , dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Didasarkan latar belakang tersebut di atas, dikemukakan di sini kasus Hak Cipta yang melibatkan pelanggaran oleh Pemerintah Malaysia sebagai berikut. Dalam jangka waktu 5 Tahun, Malaysia telah 7 kali mengklaim Budaya Indonesia, sebagai miliknya. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Windu menyatakan, sepanjang tahun 2007-2012 sedikitnya Malaysia sudah tujuh kali mengklaim budaya Indonesia sebagai warisan budaya negaranya. Windu menjabarkan klaim Malaysia dimulai pada November 2007 terhadap kesenian Reog Ponorogo. Selanjutnya pada Desember 2008, saat itu Malaysia mengklaim lagu “Rasa sayange”, disusul dengan batik yang diklaim Malaysia pada Januari 2009. Masih ada Tari Pendet dari Bali dan alat musik angklung yang juga diklaim oleh Malaysia”.

Selain kesenian, klaim semena-mena oleh Malaysia juga dilakukan pada Beras “AND”. Padahal beras tersebut asli berasal dari Nunukan, Kalimantan Timur, kemudian dijual Malaysia dengan merk Bario Rice. Klaim negeri jiran yang terhangat adalah atas tari Tor-tor dan Gondang Sambilan yang merupakan kesenian asli dari Sumatra Utara. Malaysia menyatakan tidak mengklaim tari Tor-tor, tapi hanya mencatat. Malaysia merupakan negara tetangga dekat Indonesia dengan populasi

mencapai sekitar 25 juta jiwa, terdiri dari etnis China, Melayu, dan India. Sejumlah suku di Indonesia, seperti Mandailing, Jawa, Bugis, dan lainnya, juga sudah sejak lama bermigrasi ke Malaysia dan tetap menjaga adat istiadat hingga saat ini. Beberapa pihak menyebutkan, seni Tari Tor-tor dibawa oleh warga Indonesia dari Suku Mandailing ke Malaysia sekadar untuk diperkenalkan.

Didasarkan latar belakang tersebut di atas, skripsi ini ditulis dengan judul “Perlindungan dan upaya hukum pemerintah Indonesia terhadap kebudayaan/seni dan sastra milik rakyat Indonesia yang diklaim oleh pemerintah Malaysia”.

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan atau filosofi dalam UUHC sebagaimana dikemukakan di atas apabila diperhatikan dengan benar, serta melihat perilaku pengakuan Hak Cipta kesenian tradisional Indonesia oleh Pemerintah Malaysia, menimbulkan hal menarik untuk mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : “Adakah perlindungan atau upaya hukum bagi Negara Indonesia atas klaim pemerintah Malaysia atas Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan/seni, dan sastra yang sebenarnya adalah milik rakyat Indonesia?”.

1.3. Tujuan Penelitian

a) Tujuan akademik :

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik sebelum memperoleh gelar Sarjana Hukum sebagai tugas akhir.

b) Tujuan praktis :

1. Untuk mengetahui pengertian Hak Cipta secara benar menurut UUHC serta pendapat para sarjana.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh suatu negara menurut UUHC.

1.4. Manfaat penelitian

- 1) Untuk melakukan kajian terhadap perlindungan atau upaya hukum bagi Negara Indonesia atas klaim pemerintah Malaysia atas Hak Cipta/ Folklor dan hasil kebudayaan/ seni , sastra yang sebenarnya adalah milik rakyat Indonesia.
- 2) Untuk memberikan sumbangsi pemikiran berkaitan dengan Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang bersifat umum.

1.5 Metode Penelitian

a) Tipe Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau penelitian hukum kepustakaan.⁵

b) Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan untuk skripsi ini adalah pendekatan *statue approach* yaitu mencari jawaban dari rumusan masalah dengan jalan menganalisis dari peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan Hak Cipta. Pendekatan kasus secara *case approach* yaitu dengan menelaah kasus-kasus, dalam hal ini kasus klaim pemerintah Indonesia atas hak cipta seni, sastra yang sebenarnya milik rakyat Indonesia.

c) Sumber/Bahan Hukum

Dalam penelitian ini digunakan 2 macam bahan hukum :

- 1) Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, yang digunakan dalam hal ini adalah :
 - Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2001, h. 13-14

- Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
 - Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Hak Cipta
 - Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan dan / perbanayakan ciptaan untuk kepentingan pendidikan ilmu pengetahuan penelitian dan pengembangan
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi karya ilmiah para sarjana (pakar), buku-buku, media elektronik, maupun media cetak serta asas-asas.

d) Langkah Penelitian

Pertama-tama dilakukan pengumpulan bahan hukum, dengan cara inventarisasi, klatifikasi, serta sistematisasi. Inventarisasi dalam arti studi pustaka dipakai sebagai wadah penelitian sumber hukum yang dibutuhkan. Setelah itu dilakukan klatifikasi dalam arti bahan hukum yang tersedia dipilah-pilah menurut kebutuhan sesuai dengan rumusan masalah. Langkah terakhir adalah sistematisasi dalam arti bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam membaca dan memahaminya.

Langkah analisis penulisan menggunakan metode deduksi, dalam arti berawal dari peraturan perundang-undangan yang bersifat umum yang diterapkan dalam rumusan masalah yang mengakibatkan jawaban yang bersifat khusus. Selanjutnya untuk memperoleh jawaban yang tepat dan logis digunakan penafsiran otentik dan sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan, dan penafsiran sistematis dilakukan dengan meninjau susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya, baik dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang lainnya.

1.6. Pertanggung jawaban sistematika

Skripsi ini terbagi dalam 4 bab, selanjutnya setiap babnya dibagi-bagi dalam beberapa sub-bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dan pertanggung jawaban sistematika penulisan, hal ini semata-mata digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya.

BAB II TINJAUAN YURIDIS TENTANG HAK CIPTA

Bab ini memaparkan tentang perlindungan hukum terhadap kebudayaan Indonesia ditinjau dari UUHC. Dalam bab II ini terdiri dari dua (2) sub bab yaitu tinjauan terhadap Hak cipta yang dimiliki oleh Negara mengenai seni/sastra dan budaya dan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP CIPTAAN YANG DIMILIKI OLEH NEGARA

Dalam bab ini berisi tentang penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah tentang perlindungan atau upaya hukum bagi Pemerintah Indonesia atas klaim kebudayaan oleh pemerintah Malaysia atas Hak Cipta dan hasil kebudayaan/seni yang sebenarnya adalah milik rakyat Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup penulisan ini, berisi kesimpulan dan saran, Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas permasalahan yang diajukan dalam skripsi. Saran merupakan rekomendasi atau preskripsi yang terkait dengan permasalahan.